



PEMERINTAH
KABUPATEN
KUTAI TIMUR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



LAKIP/LKJiP

**Tahun
2025**

dispora
Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini merupakan pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis / Kinerja Utama Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026. LAKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan program dan kegiatan yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar besarnya.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sangatta, Januari 2026
KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
BASUKI ISNAWAN.S.HUT
NIP. 19760512 200701 1 014





DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar	iii
Tabel	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan di susunnya LkjIP	5
1.4 Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
A. Visi, dan Misi.....	19
B. Strategi dan Arah Kebijakan	20
B.1 Strategi dan kebijakan Kepemudaan	23
B.2 Strategi dan kebijakan Keolahragaan	27
B.3 Strategi dan kebijakan Kepramukaan	30
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran	43
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	43
BAB IV	
PENUTUP	48
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	



Daftar Tabel

	HALAMAN
Tabel 1.1 Data Kepegawaian	15
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	16
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	17
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18
Tabel 2.2 Penentuan alternatif pencapaian indikator sasaran pertama: persentase organisai Pemuda yang aktif.....	24
Tabel 2.3 Penentuan alternatif startegi pencapaian indikator sasaran Persentase Olahraga.....	28
Tabel 2.4 Penentuan alternatif startegi pencapaian indikator sasaran: Organisasi Kepramukaan Yang aktif.....	31
Tabel 2.5 Misi, Tujuan, sasaran, Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	36
Tabel 2.7 Sasaran dan Indikator Kinerja Dispora Tahun 2025.....	37
Tabel 3.1 Pengakategorian Capaian Kinerja.....	39
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	40
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	41
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	42
Tabel 3.5 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	43
Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	45



BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap kinerja sasaran / program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir Tahun Anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan selama satu Tahun Anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan / penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil - hasilnya. Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk pertanggung jawaban konkrit atas penyelenggaraan kelompok sasaran yang didukung program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP keputusan / petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja ;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ;
3. Daya dorong (supporting unit) bagi Perangkat Daerah lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung berjalannya pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kepemudaan Olahraga melaksanakan kebijakan umum pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, serta manajemen keolahragaan melalui (1) Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan, (2) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana tertuang RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Oleh karenanya pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dan perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui upaya pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Tahun 2025 untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan antara lain meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, serta peningkatan kemandirian bagi pemuda Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan kewirausahaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah dilakukan, dengan melakukan Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja selama Tahun 2024 yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.



1.2 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3962);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan di susunnya LKjIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur selama Tahun 2023, dengan tujuan :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Propinsi, Pusat maupun Masyarakat ;
- b. Memberikan informasi capaian sasaran strategis guna penyempurnaan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 ;
- c. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang atau selanjutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Lingkup tugas DISPORA berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan Peraturan Bupati Kutai Timur Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.



Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur menjalankan fungsi sebagai berikut :

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur :

a. Tugas:

Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Pelaksanaan Administrasi di bidang Kepemudaan a dan Olahraga
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Bupati terkait tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan Pengelola UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan Peraturan Bupati Kutai Timur Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga. Struktur susunan organisasi Dinas Kpemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

a. Kepala Dispora.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Kepegawaian.

Bidang Layanan Kepemudaan;

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;



- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok: merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, penyusunan dan pelaksanaan, kebijakan daerah dalam bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : urusan di Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e. Menyusun rumusan standar operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan.



- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi Kutai Timur yang meliputi bidang perencanaan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang sarana dan prasarana, pengendalian mutu dan pemeliharaan.
- g. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional.
- h. Pendayagunaan bantuan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga.
- i. Merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan keolahragaan dan kepemudaan.
- j. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan lintas kabupaten/ kota.
- k. Mengembangkan koordinasi dan kemitraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional.
- l. Menyelenggarakan pembinaan unit pelaksanaan teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- m. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sekretaris.

- a. Sekretaris memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dispora.
- b. Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dispora.
- c. Sekretaris selaku membidangi ke Sekretariat menyelenggarakan tugas :
 - 1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - 2. pelaksanaan pengelola keuangan;
 - 3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, urusan rumah tangga dan barang milik negara; dan
 - 4. pengelolaan urusan ASN.



2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian umum dan kepegawaian berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Persuratan;
- b. Tata usaha;
- c. Kearsipan;
- d. Administrasi ASN;
- e. Perlengkapan;
- f. Rumah Tangga; dan
- g. Penataan Barang Milik Daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas;
- b. Pengadaan perlengkapan , penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
- c. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
- d. Pengajuan usulan untuk negara/daerah berdasarkan undangan;
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
- f. Penatausahaan kepegawaian.

3. Bidang Layanan Kepemudaan.

Pada Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispora. Bidang dimaksud mempunyai tugas : melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Layanan Kepemudaan.

Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyadaran pemuda,



- pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispora. Bidang dimaksud mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Bidang Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;



- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

5. Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pada Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispora. Bidang dimaksud mempunyai tugas : melaksanakan Sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra clant sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. Koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. Pengelolaan olahraga Pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

6. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.

Pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispora. Bidang dimaksud mempunyai tugas : pembinaan dan pemberdayaan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kemitraan pemuda dan olahraga. Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana pemuda, sarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana pemuda, sarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sapsas pemuda, sapsas olahraga dan kemitraan pemuda clan olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang sapsas pemuda, sapsas olahraga dan kemitraan pemuda clan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan suvervise dibidang sapsas pemuda, sapsas olahraga dan kemitraan pemuda clan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sapsas pemuda, sapsas olahraga dan kemitraan pemuda clan olahraga;
- g. Pelaksanaan administra Kepala Bidang Saran Prasarana sapsas pemuda, sapsas olahraga, kemitraan pemuda dan olahraga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

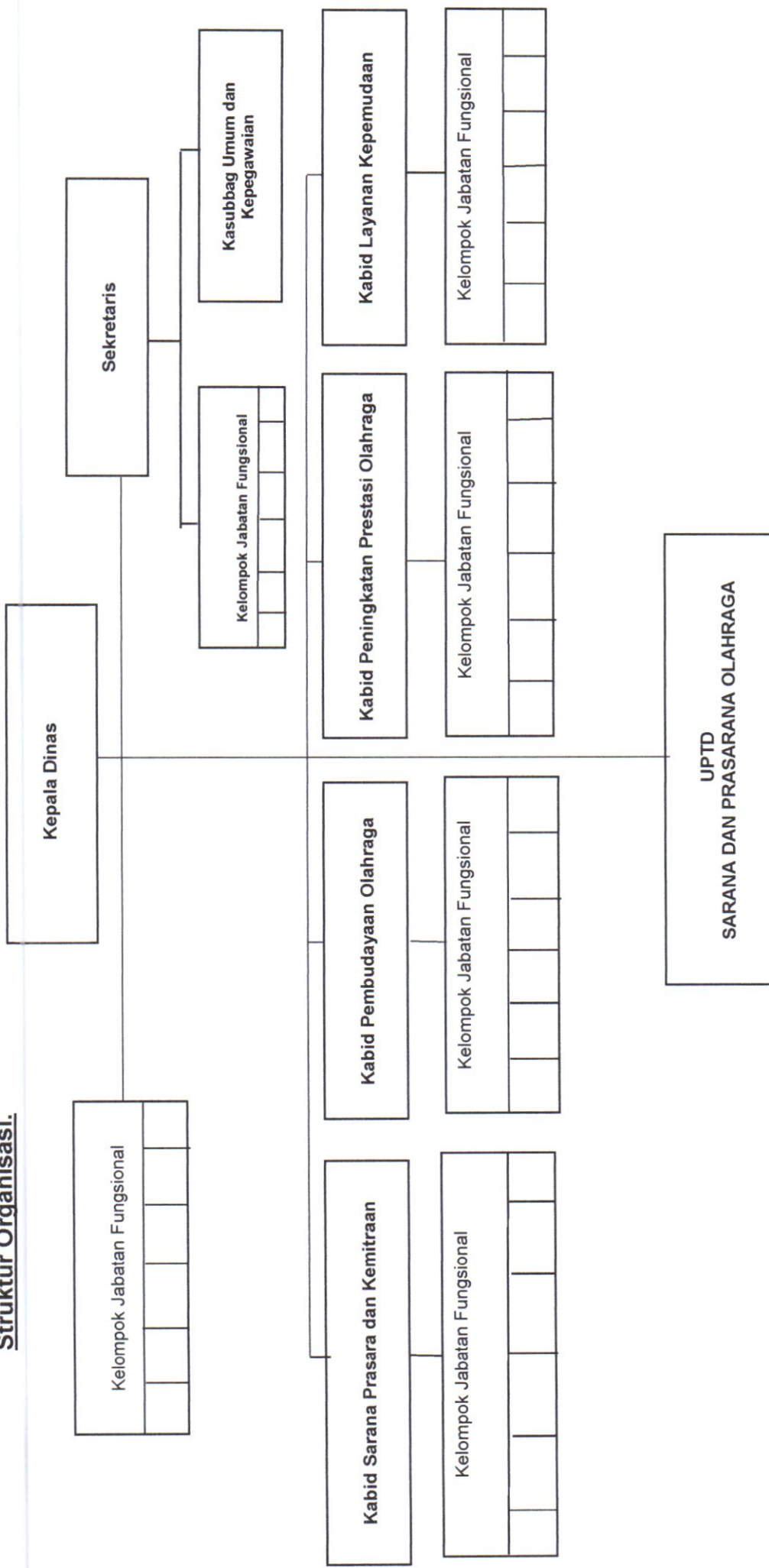
Merupakan unsur pelaksana teknis operasional pemuda olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas kepemudaan dan Olahraga.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja. Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.



Struktur Organisasi.





Tabel 1.1 Data Kepegawaian

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan						Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	IX	VII	V	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Jumlah PNS	25	17	7	30	3	2			10	23	2	7		
Jumlah P3K	31	35				23	5	38		23	5	38		
Jumlah PNS + P3K	56	52												



Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.

NO	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	ASSELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KepalaDinas.	IV.b	II b	1 Orang
2.	Sekretaris.	IV.b	III a	1 Orang
3.	Kabid. Pelayanan Pemuda.	III.d	III a	1 Orang
4.	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga.	III.d	III a	1 Orang
5.	Kabid. Pemberdayaan Pemuda.	IV.a	III a	1 Orang
6.	Kabid. Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan	III.d	III a	1 Orang
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian.	III.d	IV a	1 Orang
8.	Kepala UPT. Sarana dan Prasarana Olahraga	III.c	IV a	1 Orang
9.	Staf Administrasi PNS			43 Orang
11.	Staf Administrasi PPPK			66 Orang



Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Dan Olahraga

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	100 x 200	M 2
2	Gedung	56 x 21	Unit M 2
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	-	-
6	Area Parkir	4	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	-	-
9	Koperasi	-	-
10	Taman Dalam	1	Area



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan pelaksanaan urusan Pemuda dan olahraga dilakukan untuk meningkatkan pembinaan kualitas organisasi kepemudaan, mengembangkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemuda terhadap penyadaran akan nilai-nilai kesatuan dan persatuan nasional, wawasan kebangsaan serta kepeloporan pemuda. Sedangkan pembangunan olahraga diarahkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan pembinaan atlet pada olahraga prestasi, pendidikan, tradisional/rekreasi, disabilitas serta pengembangan kapasitas pelatih dan wasit, gerakan olahraga di masyarakat dan pemberian penghargaan kepada atlet di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
			Jumlah Prestasi Olahraga
			Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif



Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur menyusun Rencana Strategis 2021-2026, yang memuat visi, misi dan tujuan yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

A. Visi, dan Misi.

Berdasarkan sudut pandang di atas dan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen perencanaan termasuk Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 maka untuk memajukan Kabupaten Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2021-2026.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur yaitu:

"Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua".

Misi Dalam rangka mencapai visinya tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian.
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi ke-1 Yaitu *Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.*

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur, di tetapkan Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peningkatan dan partisipasi dan peran aktif pemuda.
2. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam membangun dan menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan.



3. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembibitan dan pembinaan atlet serta pembudayaan olahraga di masyarakat.
4. Pengelolaan keolahragaan daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga.
5. Meningkatkan prestasi olahraga dan kesejahteraan atlet-atlet daerah.
6. Terselenggaranya kemitraan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
7. Mengembangkan IPTEK dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

Untuk menjabarkan Visi lebih lanjut Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyusun Misi sebagai pelaksanaan Visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan potensi dan peran serta kepemudaan.
2. Meningkatkan pembinaan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat.
3. Meningkatkan dan menumbuh kembangkan Potensi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga dengan Pemberian Reward.
4. Meningkatkan kemitraan guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan prestasi keolahragaan, jumlah keaktifan organisasi kepemudaan, kesempatan pemuda, penyandang disabilitas berwirausaha, dan pembinaan kegiatan kepramukaan. Upaya yang dilakukan dalam strategi pelayanan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan secara konkrit memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan.



Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

1. Adanya kesadaran pemuda sebagai generasi harapan bangsa.
2. Adanya komitmen Pemerintah untuk membangun kepemudaan.
3. Adanya penguatan kelembagaan kepemudaan di Masyarakat.
4. Meningkatnya wawasan pemuda dalam berwirausaha.
5. Adanya komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan olahraga serta menuju pencapaian prestasi yang tertinggi.
6. Meningkatnya pembudayaan dan jumlah prestasi olahraga.
7. Kepramukaan

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Untuk membantu menentukan strategi yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) atau analasi yang dilakukan menggunakan perbandingan data yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, yang dilihat dari sudut pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang bisa diterjemahkan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang datangnya dari dalam kedinasan, sedangkan Peluang dan Ancaman merupakan faktor yang datangnya dari luar.

Dalam analisis SWOT, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam katagori internal berupa kuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*).

Adapun faktor yang menjadi dasar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;



- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi
- f. Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan.
- h. Adanya kerja sama dan koordinasi.
- i. Adanya dukungan masyarakat.
- j. Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk lebih memudahkan menentukan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar kedinasan. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran pertama, yaitu Prosentase Pemuda yang berperanaktif dalam pembangunan. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki keterampilan, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki keterampilan untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya di dukungan dengan faktor internal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki tupoksi dan perencanaan kinerja yang dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.



B.1 Strategi dan kebijakan Kepemudaan.

a. Strategi.

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Baik buruknya suatu Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global.

Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai Agent of change, moral force and sosial kontrol sehingga fungsi tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dapat berguna bagi masyarakat.

Indikator Sasaran pertama : Presentase Orgasnisasi Pemuda yang Aktif. Dari alternatif strategi yang dapat dirumuskan akan dirakum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Telah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal. Setiap Indikator Sasaran akan diurai kedalam matrik. Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap pencapaian Indikator Sasaran Presentase Organisasi Pemuda yang aktif.



Tabel 2.2

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Pertama: Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang	Tantangan
	1. Undang - Undang Nomor. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 2. Peraturan Bupati Kab. Kutai Timur Nomor. 17 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan. 3. Akses Permodalan dan perbankan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda yang semakin banyak dan mudah. 4. Dukungan stakeholder. 5. Adanya sumber daya manusia.	1. Pemuda pencari kerja lulusan Perguruan Tinggi. 2. Globalisasi budaya barat; 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. 4. Persebaran pemuda yang tidak merata mengakibatkan terjadinya ketimpangan suplai tenaga produktif usia muda. 5. Minimnya sarana dan prasarana pemuda.
Kekuatan : 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ke pemudaan. 2. Tersedianya kelembagaan pemuda. 3. Potensi intelektual (bakat dan minat) pemuda yang memadai. 4. Adanya Kerjasama dan koordinasi. 5. Adanya dukungan masyarakat.	Alternatif Strategi : 1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai mitra kerja dalam bidang kepemudaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan. 3. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan. 4. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. 5. Peningkatan potensi pemuda dalam peningkatan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan dalam pembangunan. 6. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, bahaya penyebaran HIV / AIDS, dan penyakit menular seks dikalangan pemuda. 7. Meningkatkan sarana prasarana kepemudaan. 8. Memfasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan prestasi dan peran serta pemuda, organisasi pemuda dan komunitas. 9. Pengembangan fasilitas dan pendampingan	



	permodalan usaha bagi pemuda.
Kelemahan : 1) Sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi, bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran dan ibu rumah tangga. 2) Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. 3) Kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda masih terbatas. 4) Belum optimalnya fungsi Lembaga kepemudaan. Terbatasnya anggaran.	



Dari hasil penguraian analisa SWOT pada matrik diatas diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut:

1. Mitra kerja kepemudaan bersama organisasi kemasyarakatan pemuda.
2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan.
3. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan.
4. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.
5. Memfasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan prestasi dan peran serta pemuda, organisasi pemuda dan komunitas.
6. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.
7. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan.
9. Memfasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan prestasi dan peran serta pemuda, organisasi pemuda dan komunitas.
10. Pengembangan fasilitas dan pendampingan permodalan usaha bagi pemuda.

Peningkatan program kepemudaan secara berkesinambungan. Dari beberapa alternatif strategi diatas akan digunakan untuk menyusun arah kebijakan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

b. Kebijakan.

Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

– Tahun 2026 :

1. Adanya legalitas formal daerah tentang Kepemudaan.
2. Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan dalam mewadahi aktualisasi potensi dan bakat pemuda.



B.2 Strategi dan kebijakan Keolahragaan.

a. Strategi.

Pada hakikatnya pembangunan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembangunan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi melalui pembinaan prestasi yang setinggi - tingginya. Untuk melaksanakan pembangunan olahraga, perlu melakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan, lembaga / organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan keolahragaan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, pembangunan olahraga harus dijadikan sebagai gerakan nasional. Gerakan nasional ini perlu terus dibangun dan ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh tanah air untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani.

Proses berikutnya adalah analisa data dari pencapaian Indikator Sasaran kedua: Presentase Prestasi Olahraga. Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik sebagai suatu lembar kerja guna mendata dan menetapkan masukan beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap pencapaian Indikator Sasaran yang kedua.



Tabel 2.3

Penentuan alternatif strategi Pencapaian indikator sasaran :
Presentase Prestasi Olahraga.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 2. Potensi jumlah anak usia sekolah pelajar. 3. Potensi bibit atlet pelajar berprestasi termasuk penyandang disabilitas berbakat dalam bidang olahraga. 4. Adanya Kerjasama dan Koordinasi. 5. Adanya dukungan masyarakat. 6. Tersedianya kelembagaan keolahragaan.	Tantangan : 1. Kabupaten Kutai Timur masih terbatas dalam prestasi olahraga yang dicapai. 2. Belum maksimalnya sinergi antar industry olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga. 3. Belum maksimalnya pembinaan olahraga bagi atlet berprestasi dan yang berstatus pelajar. 4. Belum maksimalnya prestasi atlet pada setiap Cabor untuk memperoleh prestasi juara di setiap even. 5. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana olahraga. 6. Masih kurangnya kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas. 7. Terbatasnya anggaran. 8. SDM pelaku olahraga yang belum optimal.
Kekuatan : 1. Keberadaan Undang-Undang Olahraga 23 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berbasis legalitas untuk mengembangkan olahraga Nasional berkaitan dengan kebudayaan olahraga maupun peningkatan	Alternatif Sinergi : 1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sitem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan Kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	



prestasi. 2. Sentra olahraga berupa PPLP dan PPLM tempat pembibitan olahraga yang diperlukan bagi Kab. Kutai Timur untuk pengembangan prestasi lebih tinggi. 3. Adanya dukungan yang penuh dari KONI, KORMI, Organisasi Cabor Disabilitas, serta pengurus induk lainnya organisasi cabang olahraga dari tingkat Kabupaten hingga tingkat kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga.	yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. 4. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berkembang dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi keolahragaan melalui pengembangan industri keolahragaan; 6. Pengembangan system dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.
4. Adanya <i>Political Will</i> dari pemerintah daerah untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta partisipasi swasta untuk pengembangan sapras olahraga melalui fasilitas sosial dan fasilitas umum. 5. Adanya Kerjasama dan koordinasi. Adanya dukungan masyarakat.	
Kelemahan : 1. Terbatasnya SDM tenaga keolahragaan yang bersertifikasi. 2. Masih lemahnya pembibitan dan pembinaan Atlet Pelajar yang berpotensi sebagai Atlet unggulan yang berprestasi. 3. Belum adanya pembibitan dan pembinaan atlet disabilitas. 4. Belum adanya pembibitan dan pembinaan atlet olahraga tradisional. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan belum sepenuhnya dapat	



tersedia dan pemanfaatannya untuk digunakan bagi peningkatan prestasi olahraga.	
6. Masih kurangnya reward yang diberikan baik pemerintah maupun swasta untuk atlet berprestasi pada cabor prestasi dan cabor tradisional.	
7. Adanya perpindahan atlet yang potensial ke daerah lain.	

Perumusan strategi diatas didasarkan pada faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya suatu strategi kinerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil penguraian analisa SWOT pada matrik diatas diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan.
3. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga.
4. Pengembangan sistem dan pemberian penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka memasyarakatkan olahraga
6. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.
7. Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat khususnya olahraga tradisional dan rekreasi.

B.3 Strategi dan kebijakan Kepramukaan.



a. Strategi.

Indikator sasaran ketiga : Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif. Dari alternatif strategi yang dapat dirumuskan akan dirakum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Telah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal. Setiap Indikator Sasaran akan diurai kedalam matrik. Berikut ini matrik analisa SWOT terhadap pencapaian Indikator Sasaran Presentase Kepramukaan yang Aktif

Tabel 2.4

Penentuan alternatif startegi Pencapaian indikator sasaran :
Persentase Organisasi Kepramukan Yang Aktif.

Faktor Eksternal	Peluang :	Tantangan :
Faktor Internal	1. Undang-undang No 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. 2. Dukungan stakeholder. 3. Tersedianya kelembagaan kepramukaan. 4. Potensi kepramukaan dalam pembinaan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial. 5. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam pembinaan kepramukaan.	1. Tersebar di kecamatan dan desa. 2. Sebaran tenaga kepramukaan yang aktif terkumpul pada ibu kota kabupaten. 3. Minimnya sarana prasarana kepramukaan. 4. Masih minimnya kegiatan kepramukaan diwilayah kecamatan dan desa. 5. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepramukaan diwilayah kecamatan dan desa.
	Kekuatan : 1. Dukungan penuh dari stakeholder atas gerakan kegiatan Pramuka di Kab. Kutai Timur. 2. Adanya kerjasama keorganisasian kepramukaan.	Alternatif Sinergi : 1. Pemerintah daerah melakukan mitra kerja dengan organisasi kepramukaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepramukaan. 3. Pembinaan pelatihan program kepramukaan. 4. Memfasilitasi kegiatan ke 5. an yang dapat menumbuhkan prestasi dan kemampuan kemandirian.



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">3. Adanya dukungan dari pihak masyarakat.4. Meningkatnya kualitas lembaga kepramukaan yang inovatif.5. Kualitas sumber daya manusia pramuka yang berkarakter. | |
|---|--|

Perumusan strategi diatas didasarkan pada faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya suatu strategi kinerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil penguraian analisa SWOT pada matrik diatas diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melakukan mitra kerja dengan organisasi kepramukaan.
2. Pemberdayaan organisasi kepramukaan.
3. Pembinaan pelatihan program kepramukaan.
4. Memfasilitasi kegiatan kepramukaan yang dapat menumbuhkan prestasi dan kemampuan kemandirian.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan prestasi keolahragaan, jumlah keaktifan organisasi kepemudaan, kesempatan pemuda, penyandang disabilitas berwirausaha, dan pembinaan kegiatan kepramukaan. Upaya yang dilakukan dalam strategi pelayanan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan secara konkrit memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan. Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

- a) Adanya kesadaran pemuda sebagai generasi harapan bangsa.
- b) Adanya komitmen Pemerintah untuk membangun kepemudaan.
- c) Adanya penguatan kelembagaan kepemudaan di Masyarakat.
- d) Meningkatnya wawasan pemuda dalam berwirausaha.
- e) Adanya komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan olahraga serta menuju pencapaian prestasi yang tertinggi.



f) Meningkatnya pembudayaan dan jumlah prestasi olahraga. Kepramukaan

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur. Untuk membantu menentukan strategi yang akan digunakan, maka diperlukan tahap analisa menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) atau analasi yang dilakukan menggunakan perbandingan data yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, yang dilihat dari sudut pandang faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang bisa diterjemahkan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang datangnya dari dalam kedinasan, sedangkan Peluang dan Ancaman merupakan faktor yang datangnya dari luar.

Dalam analisis SWOT, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam katagori internal berupa kuatan (Strenght) dan kelemahan (weakness) dan faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (treath).

- a. Adapun faktor yang menjadi dasar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan sebagai berikut:
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi
- f. Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan.
- h. Adanya kerja sama dan koordinasi.
- i. Adanya dukungan masyarakat.
- j. Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk lebih memudahkan menentukan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar



kedinasan. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran pertama, yaitu Prosentase Pemuda yang berperanaktif dalam pembangunan. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki keterampilan, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki keterampilan untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya di dukung dengan faktor internal yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki tupoksi dan perencanaan kinerja yang dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.



Tabel 2.5
Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
						2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu.	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu.	Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya.	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100 \%$	%	52,77	52,77	62,50	63,88	65,97	67,36	68,75		
			Presentase Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Prestasi Olahraga}}{\text{Jumlah Cabang olahraga yang diikuti}} \times 100\%$	%	18,60	18,60	38,09	40,00	43,33	45,00	58,33		
			Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Kepramukaan}} \times 100 \%$	%	28,60	28,60	28,86	29,89	31,96	32,98	34,02		



2.2 Perjanjian Kinerja 2025.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2025.

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan target tahun keempat dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET %
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	%	67,36
		Persentase Organisasi Kepramukaan	%	45,00
		Persentase Prestasi Olahraga	%	32,98



Tabel 2.7
Sasaran dan Indikator Kinerja DISPORA
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET %	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	%	67,36	Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Persentase Organisasi Kepramukaan	%	45,00	Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Persentase Prestasi Olahraga	%	32,98	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur mulai dari level pejabat (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur mendapat dukungan anggaran dari APBD II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 131.224.321.253 ,- (*Seratus tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah*). Terdapat 4 Program, 18 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga .

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah



yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	67,36	100	69,44	Sedang	Dispora
		Persentase Prestasi Olahraga	43,33	48	80,00	Tinggi	Dispora
		Persentase Organisasi Kepramukaan	32,98	33	34,02	Sangat rendah	Dispora

Uraian penjelasan tabel :

Target pada tahun 2025 untuk indikator pertama persentase organisasi pemuda yang aktif 69,44% dengan realisasi 100 capaian yg di peroleh sebesar 69,44%, sedangkan pada indikator yang kedua persentase Prestasi Olahraga target pada Tahun 2025 adalah 48 persentase capaian sebesar 80%, target indikator yang ketiga adalah persentase Organisasi Pramuka target pada Tahun 2025 adalah 32,98% realisasi capaian 33



persentase pencapaian 34,02%.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	65,97	282	68,05	67,36	100	69,44
		Persentase Prestasi Olahraga	43,33	60	44,66	43,33	48	80,00
		Persentase Organisasi Kepramukaan	31,96	99	34,03	32,98	33	34,02

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2024 dari 68,05% naik menjadi 69,44%.
- 2) Persentase prestasi olahraga Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 80,00%.
- 3) Persentase Organisasi Pramuka mengalami penurunan sebesar 34,02%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100	69,44	144,00
		Persentase Prestasi Olahraga	48	80,00	60
		Persentase Organisasi Kepramukaan	33	34,02	97,00

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis indikator organisasi pemuda yang aktif memiliki rata-rata 144,00%, indikator kedua persentase prestasi Olahraga memiliki rata-rata 60% sedangkan indikator ketiga persentase prestasi olahraga memiliki rata-rata tingkat kemajuan 97,00%.



B. Realisasi Anggaran.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.908.298.000,00	4.036.038.768,00	82,23
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.234.126.200,00	5.028.968.900,00	96,08
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.335.704.912,00	30.528.895.135,00	97,23
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.302.000.000,00	9.363.481.600,00	90,89
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	41.586.000.000,00	41.348.842.480,00	99,43
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	6.800.000.000,00	6.695.783.500,00	98,47
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.000.000.000,00	1.997.521.105,00	99,88



4.	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	618.750.000,00	529.566.075,00	86,15
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.912.966.253,00	13.553.713.657,00	85,17
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	26.000.000,00	88,90
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000,00	496.370.800,00	99,27
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.884.616.988,00	1.842.898.243,00	97,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.579.014.996,00	1.486.273.852,00	94,13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.145.543.904,00	2.997.865.774,00	95,31
5.	UPTD SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA			
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.460.000,00	5.345.155.706,00	97,41
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860.165.400,00	205.991.178,00	99,18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.837.434.000,00	1.826.285.830,00	99,39
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.478.240.600,00	2.459.734.435	99,25



C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Analisis atas efisiensi sumber daya Tahun 2025 yang telah di gunakan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	183,46	95,47	1,92

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun 2025 terhadap sasaran yang di peroleh dari ke 3 (tiga) indikator adalah persentase Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 183,46%, penyerapan anggaran 95,47% dan persentase Tingkat Efisiensi sebesar 1,92%.

Analisa atas Capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kinerja Tahun 2025

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator berada pada kategori tercapai dan sangat tercapai. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan program, serta dukungan kebijakan dan anggaran.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, terutama yang berkaitan dengan pemerataan partisipasi pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi.

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran

A. Sasaran Pembangunan Kepemudaan

Indikator yang dianalisis antara lain:



- Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan
- Jumlah pemuda wirausaha/pemuda berprestasi
- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau indikator sejenis

Analisa Capaian:

- Capaian indikator kepemudaan pada Tahun 2025 umumnya berada pada kisaran 90–100% dari target.
- Peningkatan terjadi berkat pelaksanaan program pelatihan kepemudaan, kewirausahaan pemuda, serta fasilitasi organisasi kepemudaan.
- Tantangan utama masih pada rendahnya partisipasi pemuda di wilayah tertentu dan keterbatasan minat pemuda terhadap program formal pemerintah.

Faktor Pendukung:

- Sinergi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan
- Pemanfaatan media digital untuk sosialisasi program

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan anggaran
- Mobilitas dan minat pemuda yang beragam

B. Sasaran Peningkatan Prestasi dan Partisipasi Olahraga

Indikator yang dianalisis antara lain:

- Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga
- Jumlah atlet berprestasi
- Capaian medali pada kejuaraan daerah/nasional

Analisa Capaian:

- Indikator partisipasi olahraga masyarakat menunjukkan tren meningkat, meskipun belum sepenuhnya mencapai target maksimal.
- Prestasi atlet relatif stabil, namun masih perlu peningkatan pada cabang olahraga unggulan.
- Sarana dan prasarana olahraga berperan besar dalam mendukung capaian indikator ini.

Faktor Pendukung:

- Pembinaan atlet usia dini
- Penyelenggaraan event olahraga secara rutin



Faktor Penghambat:

- Keterbatasan fasilitas olahraga yang standar
- Regenerasi atlet yang belum merata

3. Evaluasi Efektivitas Program

- Program dan kegiatan Tahun 2025 secara umum efektif mendukung pencapaian sasaran strategis.
- Kegiatan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat (event, pelatihan, kompetisi) memiliki dampak paling signifikan.
- Program yang bersifat administratif memerlukan penguatan agar lebih berorientasi hasil (outcome).

4. Kesimpulan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar indikator telah tercapai sesuai target.
- Pelaksanaan program berjalan cukup efektif dan relevan.
- Masih diperlukan peningkatan kualitas program, khususnya dalam pemerataan manfaat dan keberlanjutan hasil.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.



Kepala Dinas,

Basuki Isnawan, S.Hut

NIP 19760512 200701 1 014

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUTAI TIMUR



209 255

Perjanjian Kinerja

Eselon II dengan Bupati Kutai Timur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si

Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina /IV.a

NIP 197605122007011014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan Yang Baik	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%
	2. Terpenuhi, dan terwujudnya Penyelenggaraan Kepemudaan dan Kepramukaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	67,36%
		Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	45,00%
	3. Terpenuhi, dan terwujudnya Tercapainya Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	32,98%

Program

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. | Anggaran
Rp. 41.789.869.149,00 |
| 2. Program Pengembangan Kapasistas Daya Saing Kepemudaan. | Rp. 23.555.571.218,00 |
| 3. Program Pengembangan kapasistas Daya Saing Keolahragaan. | Rp. 203.841.053.232,00 |
| 4. Program Pengembangan Kapasistas Kepramukaan. | Rp. 16.831.877.600,00 |
| 5. | |

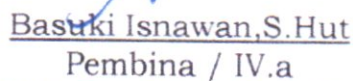
Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur



Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a

NIP 197605122007011014



Perjanjian Kinerja

Eselon III dengan Eselon II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arbiyah Rustam HS. S. Hut

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan, S. Hut

Jabatan : Kepala Dinas

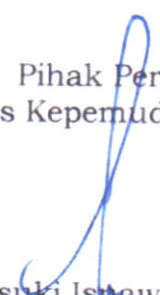
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

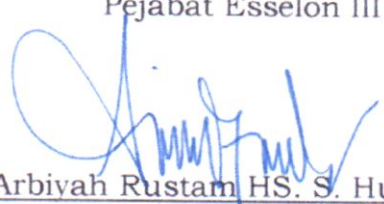
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S. Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Pihak Kedua
Pejabat Esselon III


Arbiyah Rustam HS. S. Hut.M.AP
Pembina / IV.a
NIP 19771003 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Persentase ASN, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
	Meningkatnya Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	67,36%
	Meningkatnya Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	45,00%
	Meningkatnya Presentase Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	32,98%

Program dan Kegiatan

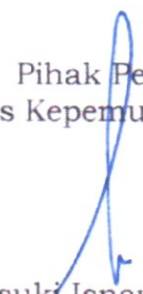
Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- | | |
|--|----------------------|
| a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | Rp. 1.600.000.000,- |
| b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 17.545.704.983,- |
| c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. 100.000.000,- |
| d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 400.000.000,- |
| e. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 1.700.000.000,- |
| f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Rp. 1.172.666.216,- |

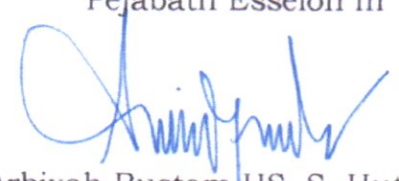
Pemerintahan Daerah		
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	9.700.000.000,-
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.	19.305.571.218,-
b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.250.000.00,-
3. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan.		
a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	261.791.053.232,-
b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.500.000.000,-
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp.	24.256.900.000,-
d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp.	26.121.300.000,-
e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	46.000.000.000,-
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.		
a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp.	3.450.000.000,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (UPT).		
a. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp.	506.904.000,-
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp.	3.228.458.480,-
c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp.	4.124.395.730,-

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2024

Pihak Kedua
Pejabatn Esselon III


Arbiyah Rustam HS. S. Hut, M.AP
Pembina / IVa
NIP 19771003 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP

Jabatan : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

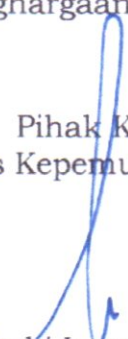
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

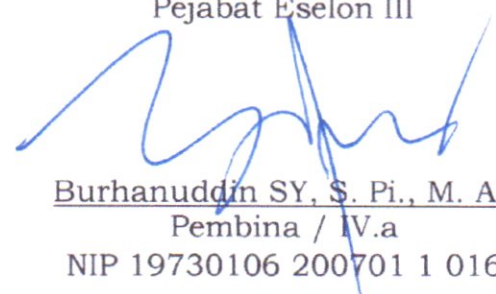
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon III


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014


Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP
Pembina / IV.a
NIP 19730106 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	67,36%
2.	Meningkatnya Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	32,98%

Program dan Kegiatan

Anggaran

1. Program Pengembangan Kapasistas Daya Saing Kepemudaan

- a) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 19.305.517.218,-

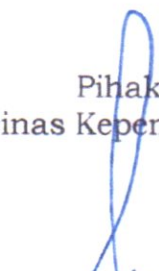
Rp. 4.250.000.000,-

2. Program Pengembangan Kapasistas Kepramukaan.

- a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

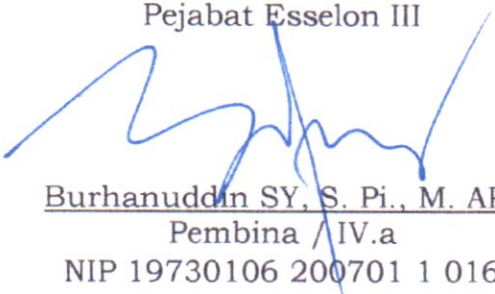
Rp. 4.250.000.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Pejabat Esselon III


Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP
Pembina / IV.a
NIP 19730106 200701 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : :Rahmawati, S. Pd., M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan,S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon III

Basuki Isnawan,S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Rahmawati, S. Pd., M.AP
Pembina / IV.a
NIP 19720906 199606 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	45,00%

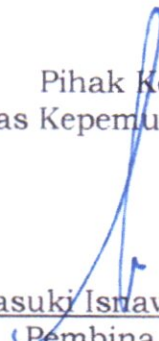
Program dan Kegiatan

Anggaran

1. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan.

- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| a) | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 8.500.000.000,- |
| b) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Rp. | 45.950.000.000,- |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Pejabat Eselon III


Rahmawati, S. Pd., M.AP
Pembina / IV.a
NIP 19720906 199606 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrilyansyah, SE., MH

Jabatan : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

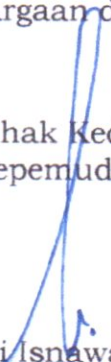
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

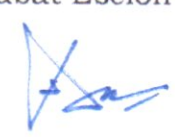
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon III


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014


Syahrilyansyah, SE., MH
Pembina / IV.a
NIP 19670702 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	45,00%

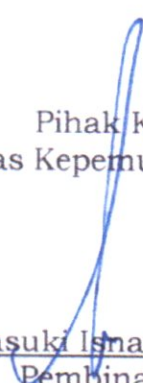
Program dan Kegiatan

Anggaran

1. Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan.

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.000.000.000,- |
| b) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Rp. 50.000.000,- |
| c) | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Rp. 3.100.000.000,- |

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Ismawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Pejabat Eselon III


Syahrilyansyah, SE., MH
Pembina / IV.a
NIP 19670702 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yuniasih, ST., MM

Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

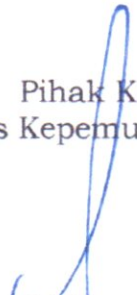
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon III


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014


Sri Yuniasih, ST., MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP 19720603 200212 2 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	67,36%
2.	Meningkatnya Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	32,98%
3.	Meningkatnya Presentase Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	45,00%

Program dan Kegiatan

Anggaran

1. Program Pengembangan Kapasistas Daya Saing Kepemudaan.

- a) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Rp. 4.603.967.118,-

2. Program Pengembangan Kapasistas Daya Saing Keolahragaan.

- a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Rp. 143.891.053.232,-

Rp. 350.000.000,-

3. Program Pengembangan Kapasistas Kepramukaan

- a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Rp. 15.131.877.600,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Ishawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon III


Sri Yuniasih, ST., MM
Pembina Tk.I / IV.b
NIP 19720603 200212 2 00



Perjanjian Kinerja

Eselon IV/Fungsional dengan Eselon III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadri Nirwan, S. KOM., M.M

Jabatan : Kepala UPT Sarana dan Prasana Olahraga

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Janurai 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon IV.A

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 198206152014061005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Program Penunjang urusan Pemerintahan	Terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan dengan baik	100%

Program dan Kegiatan

Anggaran

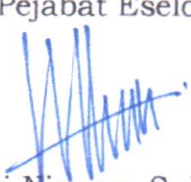
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 506.904.000,-
 - b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 3.228.458.000,-
 - c) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 4.124.395.730,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Israwan, S.Hut
Pembina / IV.a
NIP 197605122007011014

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon IV.A


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 198206152014061



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Asmara, S.E

Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Arbiyah Rustam HS. S. Hut

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pekabat Esselon III


Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina / IV.a
NIP 19771003 200212 2 004

Pihak Pertama
Pejabat Esselon IV


Dedy Asmara, S
Penata Tingkat I/
NIP 19800205 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya keamanan sarana dan prasarana gedung kantor dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	2 Laporan
2.	Tersedianya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Tertatanya Pengadministrasian Pegawai Perangkat Daerah.	3 Laporan
3.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	Terlaksananya dan Tertatanya Pengadministrasian Umum.	5 Laporan dokumen
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan baik	Terpenuhinya keperluan Penyediaan Jasa Penunjang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 Laporan dokumen
5.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas.	5 Laporan dokumen

Kegiatan-Sub Kegiatan

Anggaran

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Rp. 100.000.000,-

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

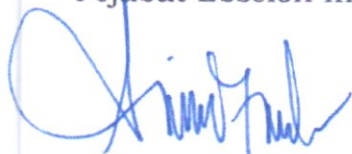
a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Rp. 300.000.000,-

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp. | 100.000.000,- |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. | 200.000.000,- |
| b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. | 800.000.000,- |
| c) Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp. | 200.000.000,- |
| d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. | 500.000.000,- |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. | 150.000.000,- |
| b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. | 922.666.216,- |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. | 552.797.000,- |
| a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. | 100.000.000,- |
| b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. | 9.600.000.000,- |

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pejabat Esselon III



Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina / IV.a
NIP 19771003 200212 2 004

Pihak Pertama
Pejabat Esselon IV



Dedy Asmara, S.E
Penata Tingkat I/ III.d
NIP 19800205 200003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi, SP., MP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Hadri Nirwan, S. KOM., M.M

Jabatan : Kepala UPT Sarana dan Prasana Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

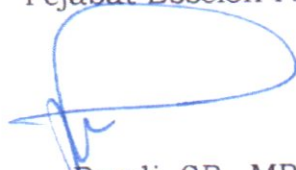
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Pejabat Esselon IV.B


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 198206152014061005

Pihak Pertama,
Pejabat Esselon IV.B


Rusdi, SP., MP
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP 198207132010011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINASKEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	Terlaksananya dan Tertatanya Pengadministrasian Umum.	2 Laporan dokumen
2.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah dengan baik	2 Laporan dokumen
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan baik	Terpenuhinya keperluan Penyediaan Jasa Penunjang pada UPT Sarana dan Prasana Olahraga	2 Laporan dokumen
4.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas.	3 Laporan dokumen

Kegiatan-Sub Kegiatan

Anggaran

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp. 42.858.000,-

b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp. 464.046.000,-

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 1.711.739.740,-

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 216.000.000,-

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 3.012.458.480,-

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 693.195.950,-

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rp. 3.431.199.780,-

Sangatta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua
Pejabat Eselon IV.B

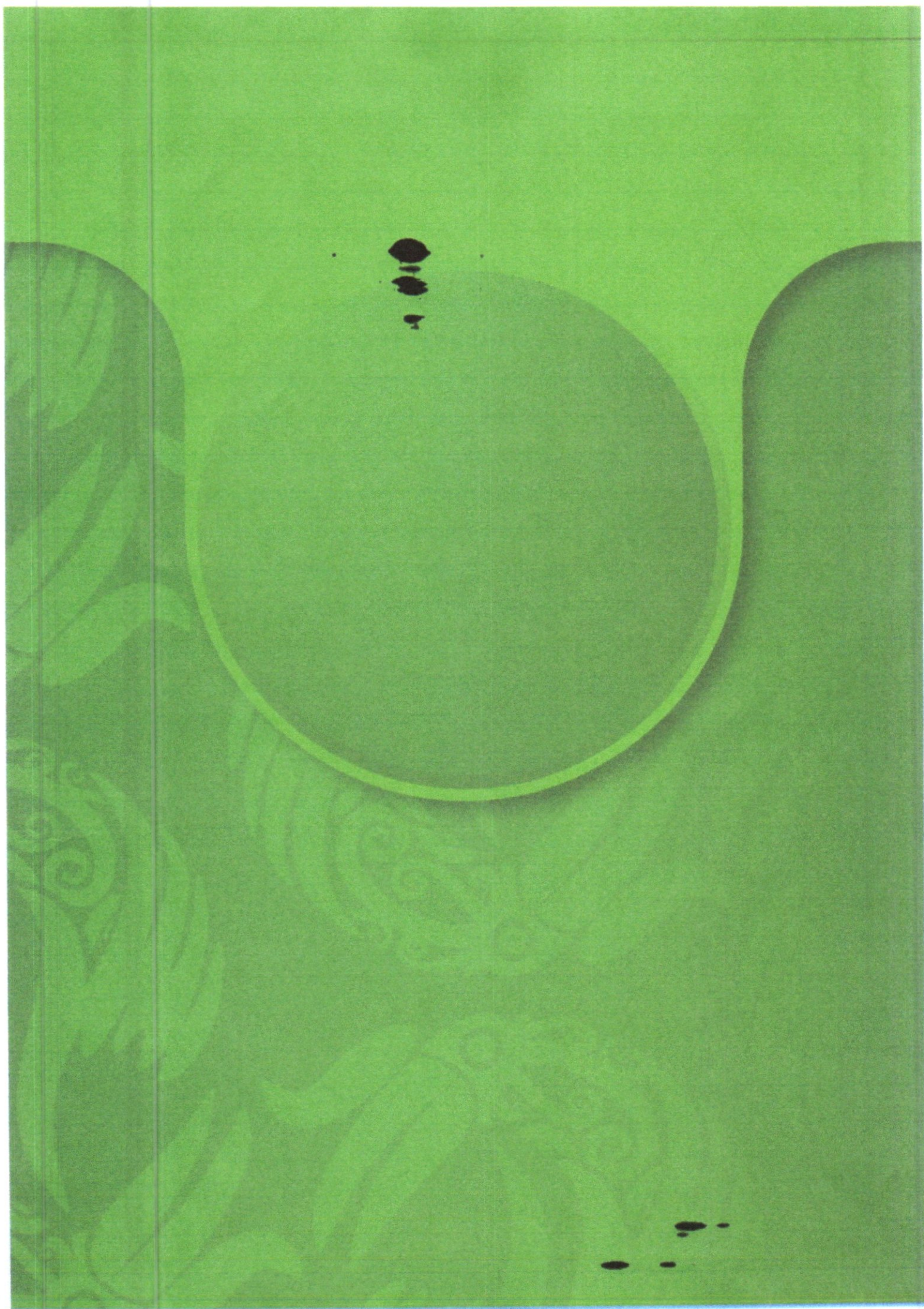


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP. 198206152014061005

Pihak Pertama,
Pejabat Eselon IV.B



Rusdi, SP., MP
Penata Muda Tk. I / III.b
NIP 198207132010011006





PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUTAI TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut

Pangkat : Pembina Tk I (IV/b)

NIP : 197605122007011014

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Ardiansyah Sulaiman

Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

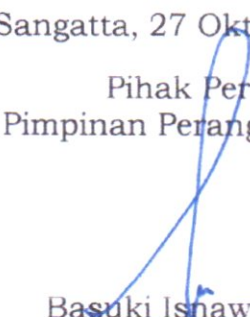
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur


Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Pimpinan Perangkat Daerah


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina (IV.b)
NIP 197605122007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

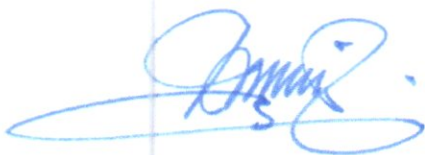
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Persentasi Organisasi Pemuda Yang Aktif	67,36%
		Persentasi Organisasi Kepramukaan	45,00%
		Persentasi Prestasi Olahraga	32,98%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 29.058.192.141,-	
2.	Pengembangan Kapasistas Daya Saing Kepemudaan.	Rp. 10.142.424.200,-	
2.	Pengembangan kapasistas Daya Saing Keolahragaan.	Rp. 90.023.704.912,-	
3.	Pengembangan Kapasistas Kepramukaan	Rp. 2.000.000.000,-	

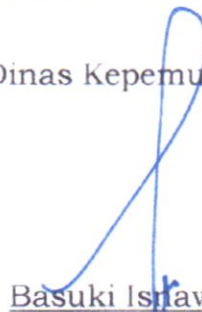
Sangatta, 27 Oktober 2025

Bupati Kutai Timur

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Ardiansyah Sulaiman



Basuki Islawan, S.Hut
Pembina (IV/b)
NIP 197605122007011014



Perjanjian Kinerja

Eselon III dengan Eselon II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arbiyah Rustam HS. S. Hut

Pangkat : Pembina TK.I (IV/a)

NIP : 197710032002122004

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Basuki Isnawan,S.Hut

Pangkat : Pembina Tk I (IV/b)

NIP : 197605122007011014

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung pihak pertama

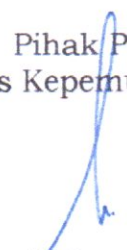
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

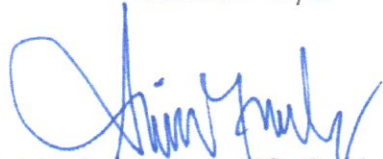
Pihak kedua akan memberikan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan,S.Hut
Pembina (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Kedua
Esselon III/a


Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina (IV/a)
NIP 197710032002122004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Persentase ASN, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%

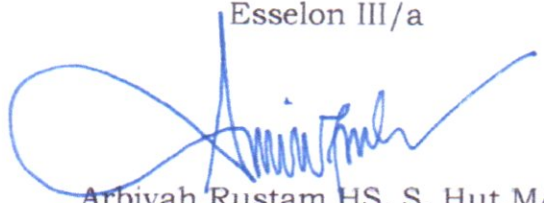
No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 618.750.000,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Rp. 15.912.966.253,-	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Rp. 30.000.000,-	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp. 500.000.000,-	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.884.616.988,-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 1.579.014.996,-	
7.	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 3.145.543.904,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Kedua
Esselon III/a


Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina (IV/a)
NIP 197710032002122004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Yuniasih, ST., M
Pangkat : Pembina (IV.a)
NIP : 197206032002122003
Jabatan : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 197605122007011014
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Selaku atasan Pihak Pertama,

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Esselon III/b

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014


Sri Yuniasih, ST., MM
Pembina (IV.a)
NIP 197206032002122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	67,36%
2.	Meningkatnya Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	32,98%
3.	Meningkatnya Presentase Prestasi Olahraga	Presentase Prestasi Olahraga	45,00%

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp. 908.298.000,-	
2.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.835.704.912,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Pertama,
Esselon III/b



Sri Yuniasih, ST., MM
Pembina (IV.a)
NIP 197206032002122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP
Pangkat : Pembina TK.I (IV/a)
NIP : 197301062007011016
Jabatan : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Basuki Isnawan, S. Hut
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 197605122007011014
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Basuki Isnawan, S. Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Pertama,
Eselon III/b

Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP
Pembina (IV/a)
NIP 197301062007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

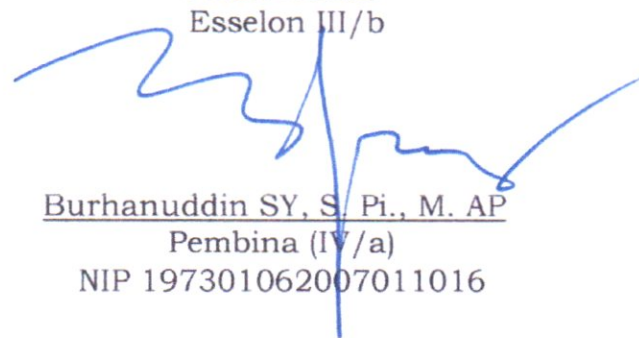
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif.	500 Orang
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif.	50 Orang

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp. 4.908.298.000,-	
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.234.126.200,-	
3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 2.000.000.000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Kedua
Esselon III/b

Burhanuddin SY, S. Pi., M. AP
Pembina (IV/a)
NIP 197301062007011016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati, S. Pd., M.AP
Pangkat : Pembina (IV.a)
NIP : 197209041996062004
Jabatan : Kepala Bidang Prestasi Olahraga
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 197605122007011014
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Esselon III/b

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Rahmawati, S. Pd., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP 19720906 1996062004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan Olahraga	500 Orang
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah Yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Insan Olahraga Yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	300 Orang

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.335.704.912,-	
2.	Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.302.000.000,-	
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah Provinsi	Rp. 41.586.000,000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Kedua
Esselon III/b

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Rahmawati, S. Pd., M.AP
Pembina (IV.a)
NIP 197209061996062004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Pangkat : Penata (III/c)
NIP : 198206152014061005
Jabatan : Kepala UPT Sarana dan Prasana Olahraga
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Basuki Isnawan, S.Hut
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 197605122007011014
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Selaku atasan pihak pertama
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pihak Pertama,
Esselon IV/a

Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata (III/c)
NIP 198206152014061005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

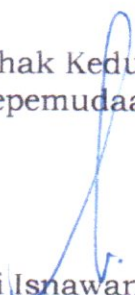
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
2.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kntor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
7.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 28.998.000,-	
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 182.462.000,-	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 860.165.400,-	
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 108.000.000,-	

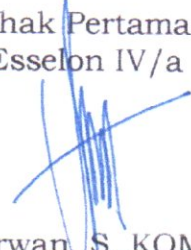
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.729.434.000,-	
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 306.771.500,-	
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 2.171.469.100,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Basuki Isnawan, S.Hut
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197605122007011014

Pihak Pertama,
Eselon IV/a


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata (III/c)
NIP 198206152014061005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Asmara, S.E
Pangkat : Penata TK.I (III.d)
NIP : 198002052000031004
Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Arbiyah Rustam HS. S. Hut
Pangkat : Pembina TK.I (IV/a)
NIP : 197710032002122004
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pejabat Esselon III/a

Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina (IV/a)
NIP 197710032002122004

Pihak Pertama
Esselon IV/a

Dedy Asmara, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198002052000031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

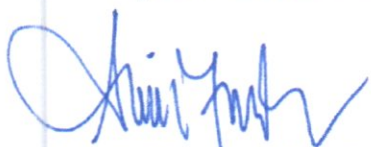
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	23 paket
5.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan
6.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan
7.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan
8.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan
9.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit
11.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	5 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 30.000.000,-	
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya.	Rp. 500.000.000,-	
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 300.000.000,-	

4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.356.474.988,-	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 30.650.000.-	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 197.492.000,-	
7.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 300.000.000,-	
8.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 177,520.000,-	
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.101.494.996,-	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 2.011.620.000,-	
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.133.923.904,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pejabat Esselon III/a



Arbiyah Rustam HS. S. Hut.MAP
Pembina (IV/a)
NIP 197710032002122004

Pihak Pertama
Esselon IV/a



Dedy Asmara, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198002052000031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusdi, SP., MP
Pangkat : Penata (III.c)
NIP : 198207132010011006
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Pangkat : Penata (III/c)
NIP : 198206152014061005
Jabatan : Kepala UPT Sarana dan Prasana Olahraga
Selaku atasan pihak pertama
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

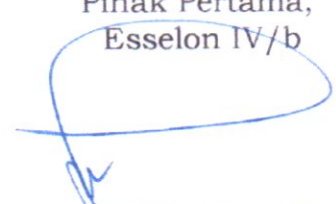
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Pejabat Esselon IV/a


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata (III/c)
NIP. 198206152014061005

Pihak Pertama,
Esselon IV/b


Rusdi, SP., MP
Penata (III/c)
NIP 198207132010011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINASKEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR

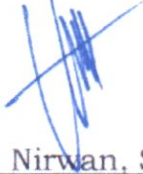
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
2.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kntor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
7.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 28.998.000,-	
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 182.462.000,-	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 860.165.400,-	
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 108.000.000,-	
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.729.434.000,-	

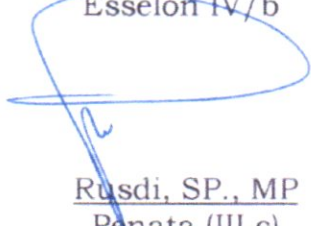
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 306.771.500,-	
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 2.171.469.100,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Pejabat Eselon IV/a


Hadri Nirwan, S. KOM., M.M
Penata (III/c)
NIP. 198206152014061005

Pihak Pertama,
Eselon IV/b


Rusdi, SP., MP
Penata (III.c)
NIP 198207132010011006